

**TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP PENUNDAAN
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DEMI KEPENTINGAN
ANAK (ANALISIS SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022)**

TESIS

**OLEH
JAMIYATUN NISA
220211050131**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP PENUNDAAN
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DEMI KEPENTINGAN
ANAK (ANALISIS SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022)**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
sebagian salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Keluarga

**Oleh:
JAMIYATUN NISA
220211050131**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jamiyatun Nisa
NIM : 220211050131
Tempat/Tgl.Lahir : Murung karangan, 04 Juni 1999
Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan seluruhnya bahwa tesis yang saya yang berjudul: “Tinjauan Filosofis Terhadap Penundaan Pembagian Harta Bersama Demi Kepentingan Anak (Analisis Sema Nomor 1 Tahun 2022)”, adalah benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 06 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Jamiyatun Nisa

BUKTI BEBAS PLAGIASI


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
1244/Un.14/IV/UPM-BP/12/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi drillbit pada alamat <https://www.drillbitplagiarismcheck.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Jamiyatun Nisa
NIM : 220211050131
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *Tinjauan Filosofis Terhadap Penundaan Pembagian Harta Bersama Demi Kepentingan Anak (Analisis SEMA Nomor 1 Tahun 2022)*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 30 Desember 2024

Mengetahui,
Direktur

Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS


**TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP PENUNDAAN
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DEMI KEPENTINGAN
ANAK (ANALISIS SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022)**

Yang dipersembahkan dan di susun oleh:

**JAMIYATUN NISA
220211050131**


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. Hj. Wahidah, MHI
NIP.196703271992032005

Pembimbing II



Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag
NIP. 197604132008012012

PENGESAHAN TESIS

**TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA DEMI KEPENTINGAN ANAK (ANALISIS SEMA
NOMOR 1 TAHUN 2022)**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:





Jamiyatun Nisa

220211050131

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji


Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 17 Januari 2025

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, MHI	1. 
2. Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum	2. 
3. Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag	3. 
4. Dr. Hj. Mariani, S.H., M.Ag	4. 

Mengetahui
Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. Hj. Zulfa Jamalic, M.Pd.
NIP. 19710525 199703 1 006

ABSTRAK

Jamiyatun Nisa. 220211050131. *Tinjauan Filosofis Terhadap Penundaan Pembagian Harta Bersama Demi Kepentingan Anak (Analisis SEMA Nomor 1 Tahun 2022)*. Pembimbing I: Dr. Hj. Wahidah, MHI dan Pembimbing II: Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

Kata Kunci: Filosofis, Harta Bersama, Kepentingan Anak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 mengatur penundaan pembagian harta bersama demi kepentingan anak. Dengan aturan ini pasangan tidak dapat membagi harta bersama yang terbukti satu-satunya tempat tinggal hingga anak dewasa atau sudah menikah. Perlunya telaah secara filosofis sejauh mana pengaturan tersebut benar-benar dianggap adil bagi mantan pasangan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Bahan hukum utama yang digunakan adalah SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Adapun analisa dilakukan dengan teknik deskriptif dan *statue approach*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis, epistemologi harta bersama di Indonesia mengacu pada konsep kepemilikan harta dalam Al-Qur'an dan kebiasaan ('urf) masyarakat Indonesia yang kemudian dikodifikasi melalui Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Ontologi harta bersama menjelaskan bahwa harta tersebut adalah kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, yang menjadi milik bersama suami istri dan dapat dibagi ketika terjadi perceraian. Aksiologi harta bersama berfokus pada nilai keadilan, keseimbangan, dan kepentingan sosial. Adapun epistemologi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 memiliki landasan kebiasaan ('urf) masyarakat untuk menunda pembagian harta karena anak dan juga kewenangan Mahkamah Agung untuk membuat hukum sendiri bagi lembaga peradilan di bawahnya. Ontologi kebijakan ini berfokus pada eksistensi harta bersama yang berfungsi sebagai tempat tinggal, yang memiliki nilai penting bagi kelangsungan hidup anak. Dalam aksiologi, kebijakan ini mengedepankan nilai keadilan substantif, di mana pembagian harta bersama ditunda untuk melindungi kepentingan anak (*the best interest of the child*).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas limpahan rahmat dan ridha Allah SWT, penelitian tesis penulis yang berjudul “Tinjauan Filosofis Terhadap Penundaan Pembagian Harta Bersama Demi Kepentingan Anak (Analisis SEMA Nomor 1 Tahun 2022)” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan dunia dan akhirat, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan. Shalawat dan salam juga atas keluarga, para sahabat serta yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas. Namun, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam pengerjaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujibburrahman, MA, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI dan Ibu Tuti Hasanah, SEI., MHI, selaku Ketua Prodi Sekretaris Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan, informasi, motivasi dan support untuk penulis selama menempuh studi.

4. Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI dan Ibu Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang selalu tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, dukungan, motivasi dan doa kepada penulis hingga selesainya tesis ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan layanan yang baik kepada penulis.
6. Kepada keluarga tercinta penulis Abah H. M. Ideris, S.Ag , Mama Hj. Nurhamidah, S.Ag , dan Abah H. Sugian Noor (Alm), Mama Hj. Rusniah (Alm), yang telah memberikan segalanya dan doa yang tiada henti untuk penulis menyelesaikan tesis ini.
7. Kepada support system terbaik yaitu kakak Rizqa Maulida, S.H., M.H, kakak Ismi Noraida, S.Kep., Ns, adik Ikhsan Mustafa, adik Rizqi Maulidi, yang selalu memberikan semangat, dan doa yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan hasil yang memuaskan.
8. Kepada teman-teman lingkungan saya bekerja khusus nya SD Hasbunallah yang telah memberikan dukungan, menghibur, motivasi, dan mendoakan kepadapenulis.
9. Kepada seluruh teman-teman Magister Hukum Keluarga 2022 yang juga telah memberikan dukungan, doa, dan memberikan nuansa baru dalam kekeluargaan selama berproses menempuh pendidikan dan telah berjuang bersama di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
10. Seluruh pihak yang memberikan doa dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin...

Banjarmasin, Desember 2024

Jamiyatun Nisa

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijāl bukan ar-rijāl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيّ	Ai	a dan i
اوّ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	ā	a dengan topi di atas
إِيّ	ī	i dengan topi di atas
أُوّ	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (-) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَهُ	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbānî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلْحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاعِ	hub al-istithlā'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-māddah al-mashnū'ah min al-hayawān
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
<u>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</u>	ii
<u>BUKTI BEBAS PLAGIASI</u>	iii
<u>PERSETUJUAN TESIS</u>	iv
<u>PENGESAHAN TESIS</u>	v
<u>ABSTRAK</u>	vi
<u>KATA PENGANTAR</u>	vii
<u>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</u>	ix
<u>DAFTAR ISI</u>	xiii
<u>BAB I</u> <u>PENDAHULUAN</u>	1
<u>A. Latar Belakang Masalah</u>	1
<u>B. Rumusan Masalah</u>	7
<u>C. Tujuan Penelitian</u>	7
<u>D. Manfaat Penelitian</u>	8
<u>E. Definisi Operasional</u>	8
<u>F. Penelitian Terdahulu</u>	10
<u>G. Kerangka Teori</u>	16
<u>H. Metode Penelitian</u>	26
<u>I. Sistematika Penulisan</u>	29
<u>BAB II</u> <u>KEADILAN HUKUM HARTA BERSAMA DAN HAK ANAK</u> <u>PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM DI INDONESIA</u>	31
<u>A. Keadilan Hukum</u>	31
1. <u>Pengertian Keadilan Hukum</u>	31
2. <u>Konsep Keadilan Distributif</u>	34
3. <u>Konsep Keadilan Substantif</u>	36
4. <u>Konsep Utilitarianisme Hukum</u>	40
<u>B. Konsep Harta Bersama</u>	44
1. <u>Pengertian Harta Bersama</u>	44
2. <u>Harta Bersama dalam Islam</u>	46
3. <u>Harta Bersama dalam Hukum di Indonesia</u>	50
<u>C. Konsep Hak Anak Pasca Perceraian</u>	55
1. <u>Tinjauan Umum Perceraian</u>	55
2. <u>Hak Anak Pasca Perceraian</u>	57
<u>BAB III</u> <u>KEDUDUKAN SEMA DAN PENUNDAAN PEMBAGIAN</u> <u>HARTA BERSAMA MENURUT SEMA NOMOR 1 TAHUN</u> <u>2022</u>	60
<u>A. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)</u>	60
<u>B. Rumusan Kamar Agama SEMA Nomor 1 Tahun 2022</u>	66
<u>C. Harta Bersama Untuk Kepentingan Anak</u>	70

<u>BAB IV</u>	<u>ANALISIS PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA</u>	
	<u>DEMI KEPENTINGAN BAGI ANAK</u>	78
	A. <u>Filosofi Hukum Harta Bersama di Indonesia</u>	78
	1. <u>Asal-usul Harta Bersama (Epistemologi)</u>	79
	2. <u>Esensi Harta Bersama (Ontologi)</u>	85
	3. <u>Tujuan Hukum Harta Bersama (Aksiologi)</u>	90
	B. <u>Filosofi Hukum Penundaan Harta Bersama demi Kepentingan</u>	
	<u>Anak</u>	95
	1. <u>Asal-usul SEMA Nomor 1 Tahun 2022 (Epistemologi)</u>	97
	2. <u>Esensi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 (Ontologi)</u>	106
	3. <u>Tujuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 (Aksiologi)</u>	110
<u>BAB V</u>	<u>PENUTUP</u>	127
	A. <u>Simpulan</u>	127
	B. <u>Rekomendasi</u>	128
	<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	130
	<u>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</u>	141